

#### MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

# PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109/Permentan/OT.140/9/2014

#### TENTANG

### KUALIFIKASI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN TERTENTU SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HORTIKULTURA DARI LUAR NEGERI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha hortikultura ketersediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan kemampuan penanganan komoditas hortikultura yang bersifat spesifik masih terbatas;
  - bahwa untuk mencukupi kebutuhan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan kemampuan dalam pengembangan usaha hortikultura yang bersifat spesifik dapat memanfaatkan sumber daya manusia dari luar negeri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk menindaklanjuti amanat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kualifikasi Keahlian dan Kemampuan Tertentu Sumber Daya Manusia di Bidang Hortikultura Dari Luar Negeri;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  - Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

- 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);
- 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/MEN/III/2008 tentang Tatacara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.08/MEN/I/2011 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- 12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan tertentu yang dilarang diduduki Tenaga Kerja Asing;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KUALIFIKASI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN TERTENTU SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HORTIKULTURA DARI LUAR NEGERI.

#### Pasal 1

Kualifikasi Keahlian dan Kemampuan Tertentu Sumber Daya Manusia di Bidang Hortikultura Dari Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 2

Kualifikasi Keahlian dan Kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar dalam pemanfaatan Sumber Daya Manusia di Bidang Hortikultura Dari Luar Negeri.

#### Pasal 3

Sumber Daya Manusia di Bidang Hortikultura Dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dimanfaatkan apabila tidak tersedia sumber daya manusia dalam negeri yang mempunyai kualifikasi keahlian dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

#### Pasal 4

Dalam hal Kualifikasi Keahlian dan Kemampuan Tertentu Sumber Daya Manusia di Bidang Hortikultura Dari Luar Negeri yang dibutuhkan oleh pelaku usaha belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, pelaku usaha perlu mendapat persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal yang membidangi Hortikultura.

## LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 109/Permentan/OT.140/9/2014

TANGGAL: 10 September 2014

### KUALIFIKASI KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN TERTENTU SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HORTIKULTURA DARI LUAR NEGERI

#### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hortikultura merupakan komoditas yang strategis sebagai komponen penting dalam penyediaan pangan dan perekonomian masyarakat. Komoditas hortikultura merupakan sumber karbohidrat, protein, lemak nabati, sumber vitamin, mineral, antioksidan, senyawa yang berkhasiat obat, dan senyawa berguna lainnya. Komoditas hortikultura juga mempunyai peranan penting dalam penyediaan lapangan kerja, penyedia bahan baku industri, sosial budaya, dan pariwisata. Tanaman hortikultura cukup beragam, mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan penanganan yang spesifik.

Dalam pengembangan hortikultura perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu, sesuai dengan tuntutan penanganan komoditas hortikultura yang bersifat spesifik.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah keterbatasan sumber daya manusia hortikultura, antara lain dengan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia hortikultura dalam negeri, namun demikian jumlahnya masih terbatas sehingga belum mencukupi kebutuhan. Upaya lain yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dari luar negeri yang sifatnya sementara dan secara bertahap akan dikurangi dan digantikan oleh sumber daya manusia hortikultura dalam negeri.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, mengamanatkan bahwa pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri, sedangkan Tenaga Kerja dari luar negeri dimanfaatkan jika tidak tersedia sumber daya manusia di dalam negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura. Untuk pelaksanaan amanat Undang-Undang tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kualifikasi Keahlian dan Kemampuan Tertentu Sumber Daya Manusia di Bidang Hortikultura Dari Luar Negeri sebagai pedoman bagi pelaku usaha, asosiasi pelaku usaha, dan petugas pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya manusia dari luar negeri.

### B. Maksud dan Tujuan

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pemanfaatan sumber daya manusia dari luar negeri dengan tujuan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya manusia dari luar negeri sesuai dengan kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu di bidang Hortikultura.

Ahli Perbanyakan	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Benih Vegetatif	Propagation Specialist
Kultur In-Vitro	- •
(Meriklon)	
Ahli Penanganan	Horticulture Product
	Handling Specialist
Hortikultura	
Ahli Alat dan Mesin	Horticulture Machine
Hortikultura	Engineer Specialist
Ahli Budidaya	Horticulture Organic
Hortikultura Organik	
	Horticulture Processed
Produk Olahan	Product Engineer
Hortikultura	Specialist
Ahli Manajemen	
Sistem Jaminan	Control System
Mutu dan Keamanan	Management Specialist
Produk Hortikultura	•
Ahli Pengembangan	Agrotourism
Wisata Agro	Development Specialist

#### C. Persyaratan

SDM Hortikultura dari Luar Negeri dimanfaatkan oleh pelaku Usaha Hortikultura untuk menangani jenis pekerjaan yang memerlukan keahlian dan kemampuan yang belum tersedia di dalam negeri, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki pendidikan setingkat strata III dengan keahlian yang diperlukan oleh pelaku usaha;
- b. memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun pada bidang yang sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan oleh pelaku usaha; dan
- c. memiliki kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dan/atau Standar Internasional dan/atau standar khusus, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Selain memenuhi persyaratan tersebut di atas, SDM Hortikultura dari Luar Negeri lebih diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan yang bersangkutan.

#### D. Keahlian dan Kemampuan

Keahlian dan Kemampuan Sumber Daya Manusia dari Luar Negeri meliputi:

- 1. Ahli Pemasaran Internasional harus menguasai:
  - a. market intelligence;
  - b. hukum perdagangan internasional;
  - c. analisis pasar internasional;
  - d. teknik negosiasi; dan/atau
  - e. strategi promosi untuk pasar luar negeri.

- 2. Ahli Pemulia Utama Tanaman Sayuran dan Buah Semusim Bentuk Biji harus menguasai:
  - a. genetika kuantitatif dan kualitatif;
  - b. teknik perakitan varietas;
  - c. metode seleksi;
  - d. genetika molekuler; dan/atau
  - e. aplikasi bioteknologi untuk perakitan varietas.
- 3. Ahli Perbanyakan Benih Vegetatif Kultur In-Vitro (Meriklon) harus menguasai:
  - a. perbanyakan benih berasal dari meristem;
  - b. metode seleksi off type; dan/atau
  - c. sumber explan yang bebas penyakit sistemik.
- 4. Ahli Penanganan Hasil Produk Hortikultura harus menguasai perancangan dan penerapan:
  - a. teknik penyimpanan produk segar hortikultura sesuai dengan Good Handling Practices (GHP);
  - teknik pengemasan produk segar hortikultura sesuai dengan GHP; dan/atau
  - c. teknik perlakuan tambahan produk hortikultura untuk mempertahankan mutu dan keamanan pangan.
- 5. Ahli Alat dan Mesin Hortikultura harus menguasai pemanfaatan dan pemeliharaan:
  - a. alat dan mesin budidaya hortikultura;
  - b. alat dan mesin pascapanen hortikultura; dan/atau
  - c. alat dan mesin pengolahan hortikultura.
- 6. Ahli Budidaya Hortikultura Organik harus memiliki keahlian dan kemampuan dalam pelaksanaan budidaya organik sesuai dengan standar budidaya organik.
- 7. Ahli Perekayasa Produk Olahan Hortikultura harus menguasai:
  - a. perancangan produk olahan baru;
  - b. perancangan dan penerapan teknik pengemasan produk olahan; dan/atau
  - c. perancangan dan pemanfaatan alat pengolahan produk sesuai dengan standar.
- 8. Ahli Manajemen Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Hortikultura harus menguasai:
  - a. perancangan dan penerapan manajemen sistem mutu dan keamanan pangan produk;
  - b. persyaratan perdagangan internasional, termasuk Sanitary and Phytosanitary (SPS); dan/atau
  - c. analisis titik kritis penanganan produk.

# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Dalam rangka pemanfaatan SDM Hortikultura dari Luar Negeri, pelaku usaha dan alih keahlian dengan dukungan pembinaan dan pengawasan dari instansi terkait.

Pengawasan terhadap pelaku usaha yang memperkerjakan SDM Hortikultura dengan ketentuan peraturan perundang-undangawa ketenagakerjaan sesuai

DENUTUP

Kualifikasi Keahlian dan Kemampuan Sumber Daya Manusia Hortikultura Dari Luar Negeri sebagai dasar dalam pemanfaatan Sumber Daya Manusia

REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PERTANIAN

оиоwaua

### PERMOHONAN DARI PELAKU USAHA

	20
Nomor :	
Perihal : Permohonan	
Lampiran :	
Kepada Yth	
Menteri Pertanian	
c.q. Direktur Jenderal Hortikultura	
Kantor Direktorat Jenderal Hortikultura	
Jl. AUP No. 3, Pasar Minggu	
Jakarta Selatan	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
1. Nama Pelaku Usaha :	***************************************
2. Nama Pemimpin Usaha :	***************************************
3. Alamat lokasi Usaha :	***************************************
4. Telepon, Facsimile dan e-mail) :	***************************************
5. Bentuk Usaha :	***************************************
6. Komoditas yang diusahakan :	
7. Tenaga Asing yang di butuhkan :	
mengajukan permohonan untuk mempe	eroleh pertimbangan teknis dalam
rangka pemberian persetujuan penggun	aan tenaga keria asing di hidang
hortikultura, dengan kelengkapan terlam	nir
, as gas samples testing	
Demikian surat permohonan ini k	ami buat dengan sebenarnya,
ditandatangani oleh yang berhak di atas	
waktu dapat dipertanggungjawabkan te	rmasuk dokumen/data baik yang
terlampir maupun yang disampaikan kem	udian.
1 1 3 3	
	20
	Pemohon,
	Meterai
	Rp. 6.000,-
	Ttd
·	
	()
	Nama terang, tanda tangan,
Veterongon	jabatan, cap perusahaan.
Keterangan:	
*) hanya diisi oleh perusahaan	

### DAFTAR DOKUMEN PERSYARATAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DARI ASOSIASI PELAKU USAHA BERDASARKAN PERSYARATAN DOKUMEN

No.	Nama Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Rekomendasi Asosiasi Pelaku Usaha			
2	KTP / Nomor Pasport (perorangan asli dan fotocopy)			
3	Kewarganegaraan/Negara Asal			
4	Alamat Kedutaan Besar			
5	Surat Keterangan Domisili (apabila tidak memiliki KTP)			
6	Surat Izin dari Negara Asal			
7	Sertifikat Kompetensi			
8	Nomor Sertifikat			
9	Surat Rekomendasi dari Perusahaan Sebelumnya			
10	Jenjang Pendidikan Terakhir			

Jakarta,
20
)
Nama terang dan tanda tangan
pemohon

### REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Nomor : Perihal : Rekomendasi Hasil Lampiran :	Pemeriksaan
Kepada Yth Pimpinan Perusahaandi Tempat	••••••
	omortanggal
tenaga kerja asing atas nama :	tentang permohonan penggunaan
Nama Lengkap	•
Kewarganegaraan	•
Nomor Paspor	•
Alamat	•
Pendidikan terakhir	:
Universitas	:
Fakultas/Jurusan/Spesialisasi	:
Bidang keahlian yang dituju	:
Pengalaman kerja dalam bidang	:
Keahlian yang dituju	:
dokumen persyaratan kerja den	n pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian gan bidang kerja yang dibutuhkan, maka nerekomendasikan*) personil di atas sebagai
Nama perusahaan	•
Alamat	•
Bidang keahlian	:
Dengan alasan	**)
Demikian, agar surat ini dapat di	gunakan sebagaimana mestinya.
	DIREKTUR JENDERAL,
	() NIP
*): coret yang tidak perlu **) : diisi bila diperlukan	

### PENOLAKAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

	Jakarta,
Nomor : Perihal : Penolakan Pengguna	
· · · · · · · · · · · · · · · ·	ran 1011aga 1761la 1291118
Kepada Yth. Direksi PTd/a	
di -	
•••••	
tanggaldeng  1. Undang-Undang Nomor 1  2. Undang-Undang Nomor 1  3. Peraturan Menteri To Per.02/MEN/III/2/2008  Asing;  4. Keputusan Menteri Tena	permohonan Saudara Nomor
Saudara:	
<ol> <li>Nama Tenaga Kerja Asing</li> <li>Warga Negara</li> <li>Alamat</li> <li>Kompetensi Keahlian</li> </ol>	
Ditolak untuk bekerja pada:	
Perusahaan/Asosiasi     Alamat	:
dengan alasan	:
disarankan agar	:
Demikian agar menjadi mai terima kasih.	klum dan atas perhatian Saudara diucapkan
	DIREKTUR JENDERAL,
	() NIP
Tembusan Yth.: Menteri Tenaga Kerja dan Tr	ransmigrasi.

# PERTIMBANGAN TEKNIS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

	Jakarta,	20
Nomor : Perihal : Pesetujuan Teknis		
Kepada Yth. Menteri Pertanian		
*************		
diberitahukan bahwa berdasarka  1. Undang-Undang Nomor 13 Ta  2. Undang-Undang Nomor 13 Ta  3. Peraturan Menteri Tenag Per.02/MEN/III/2/2008 tent Asing;  4. Keputusan Menteri Tenaga ke	ahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; ahun 2010 tentang Hortikultura;	ini omor Kerja Ihun
Nama Tenaga Kerja Asing	:	
Warga Negara	:	_
Alamat	:	
Telp/Fax	:	
Nama Perusahaan Pemberi	:	
Kerja		
Alamat	:	<b></b>
Telp/Fax		
diberikan rekomendasi dan beke pemohon.	kompetensi dan administrasi untuk k kerja sebagai tenaga kerja asing di te kerja sebagai tenaga kerja asing di te	empat
	DIREKTUR JENDERAL,	
	( NIP	-

# PERSETUJUAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Jakarta,20
Nomor : Perihal : Persetujuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Lampiran:
Kepada Yth Pimpinan Perusahaan di Tempat
Berdasarkan surat rekomendasi Direktur Jenderal Hortikultura, nomor: tanggal tentang Pertimbangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, maka kami memberikan persetujuan kepada:
Nama Lengkap : Kewarganegaraan : Nomor Paspor : Alamat : Pendidikan terakhir :
Sebagai tenaga kerja asing di:  Nama perusahaan :  Alamat :  Bidang Keahlian :
Persetujuan ini hanya berlaku sepanjang personil dan pelaku usaha di atas tidak melanggar peraturan yang berlaku dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
MENTERI PERTANIAN,
()

#### PENOLAKAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Jakarta,20
Nomor : Perihal : Penolakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Lampiran :
Kepada Yth Pimpinan Perusahaan di Tempat
Berdasarkan surat rekomendasi Direktur Jenderal Hortikultura nomor tanggal tentang Pertimbangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, disampaikan bahwa kami tidak dapat menyetujui permohonan:
Nama Lengkap :
Kewarganegaraan :
Nomor Paspor : Alamat :
Pendidikan terakhir :
sebagai tenaga kerja asing di Perusahaan Saudara.
Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
MENTERI PERTANIAN,
()